

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab Terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak disebabkan oleh faktor lingkungan juga memberikan peluang besar terjadinya pencabulan terhadap anak, dimana lingkungan yang tidak ramah anak menjadi tempat dimana anak sering menerima tindakan pencabulan dari orang sekitar lingkungannya. Pergaulan anak juga menjadi faktor pemicu terjadinya pencabulan terhadap anak, dimana punya kecenderungan untuk meniru beragam aktivitas yang tidak sesuai untuk usianya, kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak terabaikan kepentingannya sehingga menyebabkan anak lebih bebas bertindak yang menjadi peluang bagi predator anak untuk melakukan pencabulan terhadap anak
2. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polres Batanghari dilakukan dengan upaya preventif dan usaha represif. Usaha preventif dilakukan dengan bantuan BINMAS (Bina Mitra Masyarakat) di tiap kelurahan untuk dilakukan penyuluhan hukum diberbagai tempat, hal ini diharapkan mampu menekan laju perkembangan kejahatan pencabulan anak, Aparat Hukum bekerjasama dengan pihak swadaya masyarakat (LSM) khususnya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang secara bersama-sama. menghimbau kepada masyarakat agar tidak lengah dalam melakukan pengawasan terhadap anak dengan cara mengadakan pembinaan keluarga mengenai pengawasan, melakukan

patroli dan pengawasan diberbagai wilayah. Usaha represif dilakukan dengan mengfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku kejahatan maupun yang membantunya.

B. Saran

1. Perlu sinergisitas peran orang tua, pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan pihak lain untuk mengurangi dan meminimalisir factor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak.
2. Pihak Polres Batanghari perlu lebih insentif dalam melakukan upaya preventif, terutama [ada titik lokasi paling rentan terjadinya tindak pidana pencabulan anak.